



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA



PUSAT KAJIAN KONSTITUSI  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

# JURNAL KONSTITUSI

PKK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PATTIMURA

Volume III No. 1, Juni 2011

- Pengaturan Hukum Terhadap Kewenangan Daerah di Wilayah Kepulauan  
Dilihat dari Prinsip Negara Kepulauan  
Johanis Leatemia

---

- Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Daerah Maluku Tengah  
dengan Menteri Dalam Negeri  
(Telaah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/SKLN-VIII/2010)  
Jeremy Jefry Pietersz

---

- Kewenangan MK untuk Memutuskan Pendapat DPR  
tentang Dugaan Pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden  
Reny H. Nendissa

---

- Analisis Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi  
dalam memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara  
Hendrik Salmon

---

- Kewenangan Mahkamah Konstitusi  
dalam Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Negara  
Eric Stanley Holle

---

- Legal Standing Pemohon Berkewarganegaraan Asing  
untuk Memohon Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945  
pada Mahkamah Konstitusi  
Arman Anwar

# **Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Antar**

## **Lembaga Negara**

**Eric Stenly Holle**

### ***Abstract***

*In the Indonesian state administration system, the relationship between a state agency with other state agencies bound by the principle of checks and balances. In principle, state institutions were recognized equal and complementary to each other. As an implication to the mechanism of checks and balances on an equal relationship, it is possible in the implementation of the authority of each country arising from differences in institutions and/or dispute in interpreting the mandate of the Constitution. If a dispute arises such an opinion, required a separate organ entrusted with the task to decide upon the final of this proposal ie the Constitutional Court whose authority is provided for in Article 24C Paragraph (1) of the 1945 Constitution in conjunction with Article 10 of Law Number 24 Year 2003 on the Constitutional Court one authority authority to decide disputes of state institutions whose authorities are granted by the Constitution. concept of state institutions need to be clarified for the legal standing as the party litigants to resolve disputes authorities of state institutions at the constitutional court.*

Key words: Authority of State Institutions, Legal Standing

### **A. Pendahuluan**

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2001, belum ada aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberi putusan terhadap sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara tersebut juga belum ada. Setelah adanya Perubahan Ketiga UUD 1945 barulah mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara dilakukan melalui proses Peradilan Tata

Negara yaitu Mahkamah Konstitusi. Sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki mekanisme penyelesaian jika terjadi sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara.

Sistem ketatanegaraan yang dimaksud disini adalah adalah seperangkat prinsip dasar dan aturan mengenai susunan negara atau pemerintahan, bentuk negara atau pemerintahan, hubungan tata kerja antar lembaga negara atau pemerintahan dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan negara atau pemerintahan di Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hubungan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara yang lainnya diikat oleh prinsip *check and balances*. Dalam prinsip tersebut, lembaga-lembaga negara itu diakui sederajat dan saling mengimbangi satu sama lain. Sebagai implikasi adanya mekanisme *check and balances* pada hubungan yang sederajat itu, ada kemungkinan dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga negara timbul perbedaan dan/atau perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD. Jika timbul persengketaan pendapat semacam itu, diperlukan organ tersendiri yang disertai tugas untuk memutus final atas hal ini yaitu Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangannya memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Lembaga negara yang dimaksud dalam UUD tersebut menimbulkan berbagai penafsiran. Lembaga negara mana yang dapat disebut sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, pengaturannya masih sangat kabur dan sumir padahal potensi konfliknya begitu besar. Seperti halnya UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juga tidak merumuskan secara rinci kategori lembaga negara yang dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karena UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tidak merumuskan hal itu secara jelas, maka dapat dinyatakan bahwa penafsiran konstitusi atas

penentuan lembaga negara yang menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, berada pada Mahkamah Konstitusi. hal ini dikecualikan bagi Mahkamah Agung, karena Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara (Pasal 65 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003).

Mengapa lembaga-lembaga negara itu dapat bersengketa? menurut Jimly Ashiddiqie dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ketentuan UUD 1945 sesudah Perubahan Pertama (1999), Kedua (2000), ketiga (2001), dan Keempat (2002), mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horisontal, tidak lagi bersifat vertikal. Jika sebelumnya kita mengenal adanya lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara, maka sekarang tidak ada lembaga tertinggi negara. MPR bukan lagi lembaga yang paling tinggi kedudukannya dalam bangunan struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan sederajat dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya, yaitu Presiden, DPR, DPD, MK, MA dan BPK. Kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi diharapkan mampu memecahkan berbagai problem ketatanegaraan Indonesia. Dalam berbagai sengketa kewenangan lembaga negara yang diprediksi akan sering terjadi, di sinilah peran Mahkamah Konstitusi sangat diperlukan. Tidak jelasnya konsepsi tentang lembaga negara menjadi kompetensi Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan penafsiran yang beragam.

Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut adalah Apa yang menjadi batasan atau kriteria dari lembaga Negara yang penyelesaian sengketanya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Di dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.

Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada pasal ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yaitu :

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Pasal 24C ayat 1 UUD, di samping melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, pada dasarnya merupakan kewenangan konstitusional yang dibentuk dengan tujuan untuk menegakan ketentuan yang terdapat dalam UUD. Ini disebabkan karena dari dua hal inilah persoalan konstitusionalitas dapat timbul.

Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi tercermin dalam dua kewenangan tersebut yaitu : kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD; dan kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya bersumber dari UUD.<sup>1</sup> Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara itu tidak diserahkan kepada proses politik yang hanya didasarkan atas posisi politik lembaga negara yang bersengketa, melainkan diserahkan kepada proses hukum (yudisial). UUD hanya menetapkan sengketa kewenangan yang diberikan oleh UUD (*in de grouwwet geregeld*) saja yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (*in de wet geregeld*) termasuk dalam lingkup penafsiran undang-undang tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan lembaga negara adalah untuk menyelesaikan perselisihan hukum atas suatu kewenangan lembaga negara. Artinya esensi kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara dalam perimbangan kekuasaan lembaga negara merupakan suatu fungsi kontrol dari badan peradilan terhadap penyelenggaraan kekuasaan oleh lembaga negara yaitu dengan menempatkan kekuasaan yang menjadi kewenangan lembaga negara sesuai proporsi atau ruang lingkup kekuasaan yang diatur menurut UUD 1945.<sup>2</sup>

Perkembangan di era pemerintahan reformasi setelah UUD 1945 di amandemen dan setelah diundangkannya Undang-undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi istilah lembaga Negara justru tidak disinggung baik menyangkut masalah mana yang masuk

---

<sup>1</sup> Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hal. 140.

<sup>2</sup> Ikhsan Rosyada parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi; Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta, 2006, hal.36

dalam kelompok dan kriteria lembaga Negara. Oleh karena itu dalam implementasinya dapat menimbulkan berbagai penafsiran tentang pemahaman lembaga negara sebagaimana disebut pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan ketidak jelasan batasan lembaga Negara yang diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 terutama setelah dilakukan amandemen menimbulkan berbagai penafsiran atau pendapat dari para ahli/pakar ketatanegaraan. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KHRN) dalam buku Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga, karena ketidak jelasan tentang kriteria lembaga Negara maka menimbulkan beberapa penafsiran :

- 1) Pendapat pertama membagi lembaga Negara kedalam dua bagian yaitu lembaga Negara utama (*main state's organ*) dan lembaga Negara Bantu (*auxiliary state's organ*) Menurut pendapat ini yang dimaksud lembaga Negara utama adalah mengacu paham trias politica yang memisahkan kekuasaan tiga poros yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Dengan demikian yang termasuk lembaga Negara utama adalah MPR,DPR,DPD,Presiden, MA,MK. dan lembaga Negara lainnya termasuk lembaga Negara Bantu.
- 2) Pendapat yang mendasarkan pada hasil amandemen UUD1945, yang membagi System kelembagaan menjadi tiga bidang/fungsi,yaitu bidang Perundang-undangan,bidang yang berkaitan dengan pengawasan,dan bidang yang berkaitan dengan pengangkatan hakim agung. Pendapat yang dikemukakan oleh Prof Dr Sri Soemantri menafsirkan lembaga Negara hasil amandemen UUD1945 ada delapan lembaga Negara, yaitu BPK,DPR, DPD,MPR,Presiden,Wakil Presiden,MA,MK,KY.

- 3) Bintang R.Saragih membagi kelompok lembaga Negara dilihat dari segi fungsinya dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.
- 4). Hal yang sama juga Jimly Asshidiqie mengemukakan gagasannya berdasarkan kekuasaan yang dilembagakan dan diorganisasikan dalam bangunan kenegaraan. Perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia tidak hanya diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga berwujud struktur dan mekanisme kelembagaan Negara dan pemerintahan yang menjamin tegaknya system hukum dan berfungsinya system demokrasi. Sedangkan system pengorganisasiannya ada dua macam yaitu pemisahan kekuasaan (separation of power) dan pembagian kekuasaan (distribution/devision). Setelah amandemen UUD1945 yang terjadi adalah pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal,dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan kedalam fungsi yang tercermin kedalam lembaga-lembaga Negara yang setingkat dan saling mengimbangi ( checks and balances ). Jadi lembaga Negara menurut pemikiran Jimly Asshiddiqie bahwa lembaga-lembaga Negara yang melaksanakan “porsi-porsi” kekuasaan yang telah dipisah-pisahkan.

Dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, sebenarnya siapa sajakah yang boleh memohon (legal standing)? Ternyata tidak semua orang boleh mengajukan perkara permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi pemohon. Adanya kepentingan hukum saja sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata maupun hukum acara tata usaha negara tidak dapat dijadikan dasar. Pemohon adalah subjek hukum yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Pemenuhan syarat-syarat tersebut menentukan kedudukan hukum atau legal standing suatu subjek hukum untuk menjadi pemohon yang sah dalam perkara pengujian

undang-undang. Persyaratan legal standing atau kedudukan hukum dimaksud mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maupun syarat materiil berupa kerugian hak atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang sedang dipersoalkan.

Pengertian kedudukan hukum (legal standing) dikemukakan oleh Harjono sebagai berikut: "Legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup> Pemohon yang tidak memiliki kedudukan hukum akan menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan permohonannya tidak dapat diterima (*niet ontnvankelijk verklaard*).

Kedudukan hukum mencakup syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, dan syarat materiil yaitu kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

- a. perorangan
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. badan hukum publik atau privat
- d. lembaga negara

---

<sup>3</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal 176

Terkait dengan penyelesaian perkara memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sejak 2003 sampai dengan 2008 (periode hakim 2003-2008), terdapat 10 perkara yang diterima dan telah diputus. Hasil putusannya, dua perkara ditolak, lima perkara tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dan tiga ditarik kembali.

Perkara yang ditolak adalah Perkara 068/SKLN-II/2004 perihal Keppres Nomor 185/M Tahun 2004 tertanggal 19 Oktober 2004 tentang Pemberhentian Anggota BPK Periode 1999/2004 dan Pengangkatan Anggota BPK Periode 2004/2009 dan Perkara 027/SKLN-IV/2006 perihal Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso dengan Gubernur Sulawesi Tengah.

Perkara tidak dapat diterima adalah Perkara 002/SKLN-IV/2006 perihal perihal Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara Badrul Kamal dan Syihabuddin Ahmad dengan KPUD Depok; Perkara 004/SKLN-IV/2006 perihal Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara M. Saleh Manaf dan Solihin Sari dengan Presiden, Mendagri dan DPRD Kabupaten Bekasi; Perkara 030/SKLN-IV/2006 perihal Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara Komisi Penyiaran Indonesia dengan Presiden RI c.q. Menteri Komunikasi dan Informasi; Perkara 26/SKLN-V/2007 perihal Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara Komisi Independen Pemilihan Tingkat Kabupaten Aceh Tenggara, DPRD Aceh Tenggara dengan Komisi Independen Pemilihan Tingkat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Presiden, c.q. Mendagri; dan Perkara 1/SKLN-VI/2008 perihal Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Periode 2007-2012 dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali.

Perkara yang ditarik kembali adalah Perkara 025/SKLN-III/2005 perihal Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara Gubernur Lampung dengan DPRD Lampung; Perkara 32/SKLN-V/2007 Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dengan Komisi Pemilihan Umum; dan Perkara 7/SKLN-VI/2008 perihal Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara Gubernur Lampung dengan DPRD Lampung Bank Indoensia dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Proses Pemanggilan dan Penyidikan Gubernur BI.

Bila dikaji, perkara yang tidak dapat diterima mendominasi penyelesaian perkara oleh Mahkamah Konstitusi. Permohonan tidak dapat diterima apabila *objectum litis-nya* tidak memenuhi, yaitu kewenangan yang dipersengketakan bukanlah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dan/atau *subjectum litis-nya* tidak terpenuhi, yaitu pemohon maupun termohon bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Yang dapat menjadi pihak dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. UUD sendiri tidak merinci secara tegas lembaga negara mana saja yang termasuk lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Bahkan dalam UUD 1945 sebelum amandemen istilah lembaga negara belum dikenal. Untuk menamai lembaga negara digunakan berbagai istilah, misalnya Majelis (Majelis Pemusyawaratan Rakyat), Dewan (Dewan Perwakilan Rakyat), Badan (Badan Pemeriksa Keuangan) dan lain-lain. Baru pada amandemen ketiga digunakan istilah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar [Pasal 24c ayat (1) UUD 1945].

Oleh karena dalam UUD 1945 tidak ada rincian yang tegas tentang lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, maka menurut A. Roestandi, terbuka

kemungkinan membuat penggolongan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD sebagai berikut: <sup>4</sup>

- a. Golongan pertama: lembaga yang bentuk/nama dan wewenangnya diatur oleh UUD 1945, yaitu MPR, DPR, DPD, dan seterusnya;
- b. Golongan kedua: lembaga yang bentuk dan namanya tidak ditentukan oleh UUD 1945, tetapi wewenangnya diberikan oleh Undang-undang, yaitu Dewan Pertimbangan Presiden dan KPU;
- c. Golongan ketiga: lembaga yang tidak ditentukan oleh UUD 1945 tetapi bentuk, nama, dan wewenangnya diberikan oleh UU, yaitu Bank Sentral (Pasal 23d), dan Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman [Pasal 24 ayat (3) UUD 1945].

Sekalipun telah dibuat penggolongannya seperti diuraikan di atas, menurut Roestandi, setidaknya masih terdapat tiga macam penafsiran mengenai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, yaitu:

- a. Penafsiran secara luas, yang menyatakan bahwa lembaga negara yang dapat berperkara dalam sengketa kewenangan lembaga negara, mencakup semua lembaga negara yang termasuk dalam Golongan Pertama, Golongan Kedua, dan Golongan Ketiga tersebut di atas;
- b. Penafsiran secara moderat, yang menyatakan bahwa yang dapat berperkara dalam sengketa kewenangan lembaga negara adalah lembaga yang dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara, yaitu MPR, Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi;

---

<sup>4</sup> Achmad Roestandi, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, Setjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2005, hlm. 107.

c. Penafsiran sempit, yang menyatakan bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 67 UU Nomor 24 Tahun 2003 yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara hanyalah tiga lembaga negara saja, yaitu DPR, DPD dan Presiden.

Hal tersebut senada dengan pendapat Hakim Konstitusi A. Mukthie Fadjar dalam buku Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, persoalan penyelesaian sengketa konstitusional lembaga negara adalah bahwa baik UUD 1945, maupun UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan atau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan “lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” itu, sehingga bisa mengundang beberapa penafsiran, yaitu:

- a. Penafsiran luas, sehingga mencakup semua lembaga negara yang nama dan kewenangannya disebut/tercantum dalam UUD 1945;
- b. Penafsiran moderat, yakni yang hanya membatasi pada apa yang dulu dikenal sebagai lembaga tertinggi dan tinggi negara;
- c. Penafsiran sempit, yakni penafsiran yang merujuk secara implisit dari ketentuan Pasal 67 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Lembaga Negara adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Sedangkan Kewenangan konstitusional lembaga negara adalah kewenangan yang dapat berupa wewenang/hak dan tugas/kewajiban lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945. Dalam Pasal 2 ayat (1) PMK tersebut menyebutkan, ” Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- d. Presiden;
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Pemerintahan Daerah (Pemda); atau
- g. Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.”

Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan dalam buku *UUD 1945, Konstitusi yang Hidup*, penyebutan (huruf g) yang kembali seperti mengulang kalimat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tentang kualifikasi lembaga negara yang memiliki legal standing untuk menjadi pihak dalam sengketa kewenangan tersebut, yang justru ingin diatur dan diperjelas, dengan aturan dalam (huruf g) tersebut persoalannya menjadi terbuka kembali. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau tafsiran atas penyebutan lembaga negara tertentu dalam UUD 1945 yang sebagian menganggap kewenangannya diatur secara tegas dalam UUD 1945, sebagian lagi menganggapnya tidak.<sup>5</sup>

Terlepas dari pendapat para ahli tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 05/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial berpendapat, bahwa ada dua macam lembaga negara menurut UUD 1945, yaitu lembaga-lembaga negara utama (*main state organs, principal state organs*) dan lembaga-lembaga negara pendukung (*auxiliary state organs* atau *auxiliary agencies*). Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif

---

<sup>5</sup> Maruarar Siahaan, *UUD 1945, Konstitusi yang Hidup*, Setjen dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2008, hlm. 28.

dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga-lembaga negara yang utama. Sedangkan lembaga-lembaga negara pendukung seperti : Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, Bank Sentral, KPU, Dewan Pertimbangan Presiden dan sebagainya.

Menyimak berbagai macam pendapat tersebut, menurut Penulis, sebaiknya tetap saja digunakan penafsiran secara luas. Hal ini berkaitan dengan rumusan konsep lembaga negara lain sebagai pemohon dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana yang disebutkan pada (Pasal 2 huruf g) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006. Adanya rumusan hukum tentang pengertian lembaga negara lain menunjukkan, bahwa kemungkinan pemohon lain di luar yang telah disebutkan dalam Pasal 2 PMK No.08/PMK/2006 masih terbuka atau ada, tergantung pada hakim. Yang terpenting adalah pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan yang ditentukan oleh UUD 1945.

## **C. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Bertolak dari permasalahan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Hal tersebut sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara tidak hanya limitatif pada

lembaga negara utama, tetapi lembaga negara lainnya yang kewenangannya diatur dalam UUD juga dapat bersengketa di depan Mahkamah Konstitusi.

## **2. Saran**

Kedepan Mahkamah Konstitusi dapat menggunakan penafsiran luas sehingga mencakup semua lembaga negara yang nama dan kewenangannya disebut/tercantum dalam UUD 1945.

## **Daftar Pustaka**

- Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi; Memahami Keberadaannya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta, 2006.
- Roestandi Achmadi, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab*, Setjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2005.
- Siahaan Maruarar, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi Yang Hidup*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.

## **Peraturan Perundang - undangan**

UUD Negara Kesatuan RI Tahun 1945  
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi  
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

## **Curriculum Vitae**

- Eric Stenly Holle,SH.MH, Lahir di Ambon, 04 Juli 1984, meraih gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, tahun 2006. Kemudian Magiser Hukum (MH) pada Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pattimura Ambon Tahun 2010. Saat ini menjabat sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Bagian HTN/HAN Universitas Pattimura Ambon.